

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Peraturan perundang-undangan di bidang investasi selama kurun waktu terakhir ini, belum mampu mencerminkan aspek kepastian hukum. Hal ini disebabkan munculnya peraturan yang cenderung memberatkan penanam modal seperti kasus peraturan daerah yang tidak sinkron dengan peraturan-peraturan di atasnya. Selain itu, Keberadaan pengadilan sebagai salah satu fungsi menyelenggarakan proses peradilan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa masyarakat ternodai dengan adanya praktek jual beli putusan.
2. Masalah insentif dan pembatasan, kontroversi ini terjadi lagi pada pembahasan dan pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2007. Modal asing akan mendapatkan insentif yang prospektif. Namun sebagian unsur masyarakat menganggapnya sebagai pengurangan hak-hak bagi kepentingan lokal. Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2007 akan mendapat hambatan bila tidak ada sinkronisasi dalam peraturan perundang-undangan. Tantangan lainnya adalah perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai wewenang aparat perizinan berkenaan dengan penanaman modal di Pusat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Faktor terpenting yang mempengaruhi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi penanaman modal di Indonesia adalah

terciptanya aparaturnya penegakan hukum yang berkualitas. Selain itu, budaya demonstrasi anarkis yang dilakukan masyarakat untuk menyatakan tuntutan akan hak-haknya di muka umum adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penanaman modal. Pada saat ini juga, budaya hukum atau *legal culture* yang diberikan oleh para pengusaha di Indonesia belum mampu terbangun dengan baik. Budaya hukum suap-menyuap antara pengusaha kepada pemerintah sudah biasa terjadi pada negara-negara berkembang. Pada tingkat pemerintahan, korupsi dilakukan aparaturnya pemerintah secara sistematis, terencana, dan bersama-sama. Dalam hal mempersiapkan lahan tanah, pemerintah pusat sudah berupaya menyiapkan, termasuk peraturannya. Namun hal itu belum didukung oleh peraturan daerah (perda) yang mesti disiapkan oleh pemerintah daerah. Masalah lain yang juga menghambat perkembangan sektor pertanian adalah tak adanya lagi rencana pembangunan jangka panjang.

B. Saran

1. Pemerintah harus mampu menegakkan hukum dan memberikan jaminan keamanan terutama ketegasan pemerintah dalam menerapkan peraturan dan kebijakan. Investasi asing akan sulit masuk ke Indonesia tanpa adanya pengaturan yang jelas antara pusat dan daerah. Dengan adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal antara pemerintah dengan pemerintah daerah maka penanaman modal dapat memahami dengan pasti prosedur perizinan terkait izin penanaman modal. Indonesia sebetulnya tidak perlu merasa khawatir

akan dijauhi investor jika sistem usaha yang bersih atau *clean business system* telah diterapkan.

2. Dalam hal adanya peraturan-peraturan daerah yang bermasalah, menteri Dalam Negeri mempunyai tugas dan kewenangan untuk merekomendasikan kepada Presiden untuk mencabut peraturan-peraturan daerah yang bermasalah. Selain itu juga terdapat peran Mahkamah Agung untuk melakukan uji materiil terhadap Peraturan Daerah.
3. Aparatur pengadilan harusnya menjaga diri untuk tidak melakukan tindakan korupsi dan menjaga integritas moral. Demonstrasi anarki seharusnya tidak perlu dilakukan, karena akan merugikan semua pihak baik penanam modal, pemerintah, maupun masyarakat. Pengawasan yang melekat dari atasan terhadap bawahan terus dilakukan dan selalu dievaluasi, maka akan tumbuh kesadaran yang baik dari aparatur birokrasi untuk tidak melakukan korupsi.